

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah

“kesatuan masyarakat hukum yang memmiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Hal ini menunjukkan suatu produk era roformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam pelaksanaannya, desa memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kepada publik khususnya masyarakat, sehingga aparat pemerintah desa yang handal dan sarana prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai Permendagri No 113 tahun 2014, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, kepala desa membentuk pelaksana teknis pengelola keuangan daerah (PTPKD) yang merupakan unsur dari perangkat desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa dapat diartikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang diberikan, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, maupun efisiensi.

Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar desa dapat tumbuh dan berkembang dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan (Budiono, 2013). Berdasarkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 tahun 2015 Pasal 2, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta keuangan desa yang bisa ditanggungjawabkan (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Dana desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai. Melalui dana desa, diharapkan desa mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, dan dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kupang dengan didasarkan pada Peraturan Presiden (perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 bahwa Kabupaten Kupang merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam daerah tertinggal. Dalam perpres disebutkan, daerah tertinggal yakni daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria :

- a. Perekonomian masyarakat;
- b. Sumber daya manusia;
- c. Sarana dan prasarana;
- d. Kemampuan keuangan daerah;

- e. Aksesibilitas; dan
- f. Karakteristik daerah

Penulis secara khusus mempersempit luas daerah penelitian di wilayah di kecamatan Taebenu khususnya desa Oeltuah dikarenakan mempertimbangkan data dari Kementerian Desa tentang “Daftar Daerah Tertinggal Berdasarkan Indeks IDM dan Kategori Desa”, dimana desa Oeltuah, satu dari delapan desa yang ada di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang dikategorikan sebagai “Sangat Tertinggal” (indeks IDM= 0,4699).

Data dan informasi dari IDM dapat dijadikan sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan desa. Berdasarkan kriteria penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019, maka peneliti akan memfokuskan pada kemampuan keuangan daerah, karena pengelolaan keuangan memiliki implikasi yang besar dan juga signifikan terhadap suatu pembangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan Keuangan Desa dengan mengambil judul penelitian: **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan di Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan keuangan di Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu ?
3. Bagaimana solusi jika terjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan di Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan keuangan desa di Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu.
3. Mengetahui solusi permasalahan dalam pengelolaan keuangan di Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **a. Kontribusi Teori**

Kontribusi teori yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan, dan dapat dijadikan referensi pada penelitian sejenis.

#### **b. Kontribusi Praktik**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Kecamatan Taebenu khususnya Desa Oeltuah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa.